



PENETAPAN

Nomor 11 /Pdt.P/2023/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

SARMAN PANTAS alias SARMAN, Tempat Tanggal Lahir Parda Suka, 08 Juni 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 7 Juni 2023, dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SARMAN PANTAS di lahirkan di Parda suka, 08 Juni 1959 dengan nama orang tua (Ayah) PANTAS dan ibu bernama ZAIMAH, berdasarkan dengan Dokumen akta Kelahiran Dan Kartu Identitas (KTP);
2. Bahwa di dalam STTB/Ijazah Nomor: 22.oc.oh,0496068/S1030 030107, Nama pemohon tercatat SARMAN;
3. Bahwa nama pemohon dalam Dokumen-Dokumen Lainnya Seperti Slip Gaji pemohon dan Buku Nikah pemohon tertulis SARMAN PANTAS;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaharui Kartu Keluarga pemohon, salah satu syarat untuk memperbaharui Kartu Keluarga adalah melampirkan Ijazah pemohon. Sedangkan di Ijazah nama pemohon di tulis : SARMAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan melanggar Hukum di kemudian hari akibat nama pemohon tercatat SARMAN di dalam Ijazah sedangkan nama pemohon di dokumen identitas dan Lainnya tertulis SARMAN PANTAS, maka diperlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan bahwa benar dua nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang Bernama SARMAN PANTAS dengan Nama SARMAN adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704060806590001 atas nama SARMAN PANTAS, Tempat Tanggal Lahir, Parda Suka 08 Juni 1959 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704061908100001, atas nama Kepala Keluarga SARMAN PANTAS, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 24 April 2019, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 817/11/DP/BS/1997/1959 atas nama SARMAN PANTAS anak kesatu dari ayah PANTAS dan ibu ZAIMAH, yang dikeluarkan di Manna tanggal 11 November 1997 diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor S 1030 030107 atas nama SARMAN, yang dikeluarkan di Bengkulu tanggal 05 Desember 2007 dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 22.Oc

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



oh 0496068 atas nama SARMAN, dikeluarkan di Bintuhan 3 Mei 1986, diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/III/2019 antara SARMAN PANTAS dengan ELIZAR tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000003/KEP/HV/21704/17, atas nama penerima pension SARMAN PANTAS, yang dikeluarkan di Palembang, tanggal 20 Februari 2017, diberi tanda (P-6)
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI 2377475 atas nama HEFFI SUFITRIS, nama orang tua / wali SARMAN yang dikeluarkan di Bintuhan tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26Mu 0568696 atas nama TRI PUTRA WAHYUNI, nama orang tua / wali SARMAN, yang dikeluarkan di Bengkulu tanggal 14 Juni 2004, diberi tanda (P-8);

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-8 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak diserahkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **BELIAN EFFENDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sudah sejak kecil Saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan Les dan memiliki 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama Juanda, Tri Putra, Heffi Sufitris, Heffi Sumitria dan Tika;
- Bahwa saat ini anak – anak Pemohon telah menikah dan pisah rumah dengan Pemohon kecuali yang terakhir bernama Tika;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



- Bahwa Pemohon saat ini di rumah tinggal bersama dengan istri kedua Pemohon yang sering Saksi panggil Mak Dang karena istri pertama Pemohon yang pertama sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai PNS namun Saksi tidak tahun di mana Pemohon ini berdinias;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah pension;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dipanggil Sarman namun untuk nama panjang Pemohon adalah Sarman Pantas;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika nama panjang Pemohon adalah Sarman Pantas karena saksi sering mendengar Pemohon dikenal dengan nama Sarman Pantas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaharui Kartu Keluarga dan menyamakan identitas Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa penyesuaian identitas tersebut tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Saksi II: **ISTARZAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sudah sejak kecil Saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal namun Saksi tidak ingat kapan mereka meninggal;
- Bahwa Pemohon merupakan imam Masjid dikampung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon yang pertama bernama Les dan sudah meninggal yang mana pada saat itu saksi juga ikut melayat saat istri pertama Pemohon meninggal;
- Bahwa istri kedua Pemohon bernama Elizar, dan saat ini Pemohon tinggal berdua dengan itsri keduanya;
- Bahwa tujuan saksi mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama antara yang ada di ijazah Pemohon dengan yang ada di Kartu Keluarga, dan Pemohon ingin memperbaharui Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



- Bahwa nama asli Pemohon adalah Sarman Pantas karena Pemohon merupakan anak dari bapak Pantas dan apabila ada acara desa surat undangan Pemohon ditulis dengan nama Sarman Pantas;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai PNS namun Saksi tidak mengetahui Pemohon berdinis di mana;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah pension sebagai PNS;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan Les, Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama Juanda, Tri Putra, Heffi Sufitris, Heffi Sumitria dan Tika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki rekening di bank;
- Bahwa Pemohon tidak akan menggunakan perubahan data diri tersebut untuk melakukan hal yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Sarman Pantas sejak Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 1980;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Sarman Pantas pada identitas Pemohon termasuk KTP dan Buku Rekening Bank;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat Kartu Keluarga yang baru sebagai syarat anak terakhir Pemohon yang bernama TIKA membuat KTP;
- Bahwa nama Pemohon di Ijazah anak – anak Pemohon adalah SARMAN;
- Bahwa nama anak Dessy Novella Zendarto dan Maresel Alfhatz Zendarto adalah anak bawaan dari istri kedua Pemohon yang bernama Elizar yang saat ini tinggal dirumah neneknya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penetapan orang yang sama untuk nama Sarman dan Sarman Pantas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi Belian Effendi dan saksi Istarzan;

Menimbang bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBG yang berbunyi bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Foto Kopi Akta Kelahiran, Fotokopi kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pemohon bernama Sarman Pantas sedangkan berdasarkan bukti surat P-4, P-7 dan P-8 yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Surat Tanda Tamat Belajar, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Heffi Sufitris dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon yang bernama Tri Putra Wahyuni, Pemohon bernama Sarman;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang tertulis dalam ijazah sekolah Pemohon dan ijazah sekolah anak – anak Pemohon dengan dokumen – dokumen identitas yang dimiliki oleh Pemohon, yang mana pada Ijazah Pemohon dan anak – anak Pemohon tertulis nama Sarman sedangkan pada dokumen identitas Pemohon tertulis nama Sarman Pantas;

Menimbang bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut adalah karena dahulu terjadi kesalahan penulisan nama di Ijazah Pemohon yang mana pada Ijazah Pemohon hanya mengguakan nama Sarman, sementara pada saat Pemohon diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil karena banyak yang menggunakan nama Sarman oleh karenanya nama dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil disesuaikan lagi dengan yang ada pada Akta Kelahiran pemohon yaitu Sarman Pantas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Belian dan Saksi Istarzan, Pemohon adalah anak dari bapak Pantas sehingga identitas Pemohon selain dikenal sebagai Sarman juga sering dikenal sebagai Sarman Pantas. Bahwa para saksi mengetahui hal tersebut karena apabila ada perkumpulan di desa nama Pemohon dalam undangan adalah Sarman Pantas hal tersebut juga Para Saksi ketahui karena nama Pemohon yang tertulis dalam kartu identitas Pemohon adalah Sarman Pantas;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat Pemohon yang bernama Tika membuat KTP, selain itu juga guna menyelaraskan identitas Pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ada kesesuaian antara bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon yang bernama Sarman Pantas dengan Sarman adalah orang yang sama. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah tercatat dalam identitas Pemohon dan dokumen anak – anak Pemohon; Bahwa guna menyelaraskan perbedaan nama pada identitas Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon membutuhkan penetapan orang yang sama guna menghindari ketidakjelasan identitas nama Pemohon, maka untuk menghindari adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan nama / identitas Pemohon. Bahwa dalam pernyataannya Pemohon menyampaikan ingin menggunakan nama Sarman Pantas sebagai mana tercantum dalam KTP Pemohon, hal tersebut Pemohon sampaikan agar dikemudian hari penyesuaian identitas tersebut dapat mempermudah Pemohon dalam menyelaraskan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan harus beralasan dan berdasarkan hukum, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bahwa dalam keterangannya para saksi maupun Pemohon menerangkan bahwa tujuan mengajukan permohonan bukan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang nantinya akan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengingat bahwa hakim Indonesia adalah hakim aktif yang harus memutus secara tuntas dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45-47 telah diatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan telah pula diatur permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut bukan termasuk ke dalam permohonan yang dikecualikan pada pengadilan negeri;

Menimbang bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga demi terwujudnya asas kebermanfaatan, maka dalam hal ini Hakim menilai demi terwujudnya asas kebermanfaatan dan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, diperlukan penyesuaian nama Pemohon dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak – anak Pemohon yaitu dengan cara mengakui bahwa nama Pemohon Sarman yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor S 1030 030107, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 22.Oc oh 0496068 , Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI 2377475, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26Mu 0568696 adalah sama dengan Nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704060806590001, Kartu Keluarga (KK) Nomor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1704061908100001, Akta Kelahiran Nomor 817/11/DP/BS/1997/1959, Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/III/2019 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000003/KEP/HV/21704/17 atas nama Sarman Pantas;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitas Pemohon tertib administrasi;

Menimbang bahwa pada petitum ke-2 (kedua) permohonan, meminta Pengadilan untuk "*Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Sarman Pantas dengan Nama Sarman adalah satu orang yang sama*", maka setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 tersebut Pemohon memohon agar nama dinyatakan sebagai orang yang sama, terhadap petitum Hakim menilai bahwa oleh karena dasar kepemilikan identitas seseorang yang utama dilihat pada identitas Kartu Tanda Penduduk, maka terhadap petitum nomor 2 ini Hakim memandang perlu untuk mencantumkan identitas Pemohon dalam pada amar penetapan, oleh karenanya terhadap petitum ini akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **Sarman** yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu Nomor S 1030 030107, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 22.Oc oh 0496068, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI 2377475, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26Mu 0568696 adalah sama dengan nama Pemohon

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman Pantas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704060806590001, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704061908100001, Akta Kelahiran Nomor 817/11/DP/BS/1997/1959, Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/III/2019 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000003/KEP/HV/21704/17 dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama **Sarman Pantas**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Fernandes Oktovano, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(Terbilang: seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PNBhn.